



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

N a m a : Sumarso Wily Anggara.  
NIK : 3312140607870001  
Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 06 Juli 1983.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Swasta.  
Alamat : Dusun Gerdu Gondanggentong RT.002 RW.007  
Desa Karangpandan Kecamatan Kabupaten  
Karanganyar Propinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD MOHANI, SH, PURWANTO, SH, Advokat dari kantor Advokat "M.Mohani, SH dan Rekan" yang beralamat di Jl.Salak 1 nomor 1 Perumnas Palur, Ngringo, Jaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 23 Agustus 2022 dibawah register perkara Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

126/Pdt.P/2022/PN.Krg telah mengajukan permohonan penetapan merubah identitas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di akta kelahiran nomor 3649/TP/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 21 Nopember 1994, KTP, dan KK dengan NIK nomor 3312140607870001, tertulis identitasnya yaitu Weli Anggara lahir di Wonogiri, tanggal 06 Juli 1987, nama orangtua Sukidi;
2. Bahwa sedangkan pada waktu nikah identitas Pemohon berubah menjadi Sumarso Wily Anggara, lahir di Karanganyar tanggal 06 Juli 1983, nama orangtua Sukardi, sebagaimana di dalam akta nikah nomor 304/24/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, tanggal 12 Agustus 2004 dan Akta Kelahiran anak nomor 1702/2005 atas nama Amanda Eka Pebrianti yang dikeluarkan oleh Kepala Ninas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 26 Pebruari 2005, Ijazah SD Negeri 02 Karangpandan dan Ijazah SMP Negeri 2 Karangpandan anak Pemohon yang bernama Amanda Eka Pebrianti, nama Pemohon tertulis Sumarso Wily Anggara.
3. Bahwa identitas Pemohon tersebut yang berbeda beda menyebabkan Pemohon dan keluarga Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi kependudukan di Kantor pemerintahan maupun swasta, karena seseorang harus mempunyai satu identitas yang sama;
4. Bahwa oleh karena itu agar tidak mengalami kesulitan terkait dengan identitas Pemohon dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka perlu merubah identitas Pemohon dari nama Weli Anggara menjadi Sumarso Wily Anggara, lahir di Wonogiri tanggal 06 Juli 1987 menjadi lahir di Karanganyar tanggal 06 Juli 1983, nama orangtua dari Sukidi menjadi Sukardi;
5. Bahwa untuk merubah identitas Pemohon tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menyatakan merubah identitas Pemohon dari nama Weli Anggara menjadi Sumarso Wily Anggara, lahir di Wonogiri tanggal 06 Juli 1987 menjadi lahir di Karanganyar tanggal 06 Juli 1983, nama orangtua dari Sukidi menjadi Sukardi;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan identitas Pemohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mohon juga untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan identitas tersebut pada register yang disediakan untuk itu, dan menerbitkan data data Kependudukan yang berkaitan dengan perubahan identitas Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sbb:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon dari nama Weli Anggara menjadi Sumarso Wily Anggara, lahir di Wonogiri tanggal 06 Juli 1987 menjadi lahir di Karanganyar tanggal 06 Juli 1983, nama orangtua dari Sukidi menjadi Sukardi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan identitas Pemohon tersebut pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan data data Kependudukan yang berkaitan dengan perubahan identitas tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3649/TP/1994 atas nama Pemohon (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1702/2005 atas nama Amanda Eka Pebrianti (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Ijazah SD atas nama Amanda Eka Pebrianti (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Ijazah SMP atas nama Amanda Eka Pebrianti (diberi tanda P-7);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 145/736/VIII/2022

(diberi tanda P-8);

9. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/284/VIII/2022 (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**1. Winarno** dan **2. Waginem**, yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan ijin untuk merubah identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa benar Pemohon yang bernama Sumarso Wily Anggara, lahir di Karanganyar, pada tanggal 06 Juli 1983 jenis kelamin Laki-laki, yang merupakan anak kandung dari Sukardi sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni bukti P-1 s/d P-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon ingin merubah identitas Pemohon dari nama **WELI ANGGARA** diganti menjadi **SUMARSO WILY ANGGARA**, lahir di Wonogiri tanggal 06 Juli 1987 menjadi lahir di Karanganyar tanggal 06 Juli 1983 dengan alasan karena ada identitas Pemohon yang berbeda-beda menyebabkan Pemohon dan keluarga Pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus administrasi kependudukan di Kantor pemerintahan maupun swasta karena seseorang harus mempunyai satu identitas yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu sama lain dan dictum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena hanya berupa "merubah identitas nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon" dengan perbaikan petitum angka 2 yang menjadi dari nama **WELI ANGGARA** diganti menjadi **SUMARSO WILY ANGGARA**, lahir di Wonogiri tanggal 06 Juli 1987 menjadi lahir di Karanganyar tanggal 06 Juli 1983 dan permohonan dalam perkara aquo masih dalam **YURISDIKSI VOLUNTAIR**, oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan sebagian dengan adanya perbaikan sedangkan untuk merubah nama orangtua haruslah dengan mengajukan permohonan tersendiri agar permohonan tidak menjadi bias atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 sampai dengan ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah identitas Pemohon dari nama Weli Anggara menjadi Sumarso Wily Anggara, lahir di Wonogiri tanggal 06 Juli 1987 menjadi lahir di Karanganyar tanggal 06 Juli 1983;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan identitas Pemohon tersebut pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan data data Kependudukan yang berkaitan dengan perubahan identitas tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 8 September 2022** oleh **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS MULADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**AGUS MULADI, S.H.**

**I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 80.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)